



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/142/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup serta wajib menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat;
 - b. bahwa sebagai implementasi dari penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa agar penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berjalan dengan baik dan menyajikan data yang akurat, maka perlu dibentuk tim tertentu yang beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup (tata guna lahan, kualitas air, dan kualitas udara), resiko bencana dan aspek kesehatan/penyakit, serta kondisi lingkungan perkotaan (pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan timbulan sampah);
2. merumuskan isu prioritas mulai dari tahap penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas;
3. melakukan analisis *Driving Force Pressure State Impact Response* (DPSIR) masing-masing isu lingkungan hidup daerah;
4. menyajikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2020;
5. menyajikan inovasi Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat); dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/142/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 16 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
DAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup 4. Kepala Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup 5. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup 6. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Seksi Lahan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan</p> <p>8. Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</p> <p>9. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>10. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>11. 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>12. Wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan</p> <p>13. Ahli Sosial Ekonomi pada Universitas Sebelas Maret</p> <p>14. Ahli Geografi pada Universitas Sebelas Maret</p> <p>15. Ahli Kimia pada Universitas Sebelas Maret</p>	<p>Miftahul Hanifah Fitrianingrum, S.Si.</p> <p>Supriyadi</p> <p>Nursalam, S.T.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S.</p> <p>Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc.</p> <p>Candra Purnawan, S.Si., M.Sc.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

